



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH**

Jln. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Telp. (0651) 636227, Fax. (0651) 25899 E-mail : ski.aceh@yahoo.co.id

27 Desember 2017

Yth.
Kakanwi DJPB Aceh
di
Banda Aceh

SURAT PENGANTAR
Nomor : 1090/41.0/TU.210/XII/2017

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini terlampir kami sampaikan REVISI POK pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh	1 Berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Diterima tanggal :

Nama Jabatan :

Tanda Tangan :

Nama Jelas :

Nomor Telepon :



M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si.

Tembusan:

1. Peringgal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH**

Jln. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Telp. (0651) 636227, Fax. (0651) 25899 E-mail : ski.aceh@yahoo.co.id

27 Desember 2017

Nomor : 1088/41.0/TU.210/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Perihal : Usulan Revisi POK PAGU Minus

Yth. Kepala Kantor Kanwil DJPB Propinsi Aceh
di
Banda Aceh

1. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2015
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2017
- c. Surat Persetujuan Revisi Anggaran dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 931/BKIPM/XI/2017 tanggal 07 November 2017 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh Nomor : DIPA-032.13.2.649589/2017 tanggal 06 November 2017. Kode *Digital Stamp* : 8966-1395-0042-6507.

2. Alasan/Pertimbangan Revisi Anggaran :

- a. Terdapat PAGU minus pada DIPA Satker SKIPM Kelas I Aceh
- b. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi anggaran yang terbatas.

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perubahan/Pergeseran Rincian Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap
- b. Rencana Pergeseran antar Keluaran dalam 1 kegiatan 1 satker

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data pendukung berupa :

- a. Matriks perubahan (semula – menjadi) sebagaimana daftar terlampir
- b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi; dan
- c. DIPA Petikan Revisi Terakhir
- d. Halaman III DIPA

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si.
NIP. 197801232003121001



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH**

Jln. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Telp. (0651) 636227, Fax. (0651) 25899 E-mail : ski.aceh@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 1089/41.0/TU.210/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si.
NIP : 197801232003121001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pengajuan usulan Revisi Anggaran sesuai surat Nomor : 1088/41.0/TU.210/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal – hal sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
4. Dokumen – dokumen dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Balai KIPM Kelas I Medan I, dan siap untuk diaudit sewaktu – waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan.
7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Banda Aceh, 27 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran



M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si.
NIP. 197801232003121001